



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa peran Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Minggu sangat besar dalam mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an, Guru Minggu yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo memberikan insentif Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Minggu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.
7. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Probolinggo.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo.
9. Guru Keagamaan Nonformal adalah seseorang yang menguasai ilmu agama yang mengajar di jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam ilmu agama.
10. Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Guru Ngaji TPQ adalah seseorang yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya guna meningkatkan kemampuan peserta didik didalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di Daerah.
11. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ merupakan bentuk pendidikan agama/diniyah non formal yg dibentuk oleh masyarakat, bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik didalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an baik tingkat kanak-kanak sampai orang dewasa.
12. Guru Minggu adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan kristen dan katolik di dalam sekolah minggu atau gereja, mengajarkan pelajaran keagamaan budha di dalam sekolah minggu atau vihara, mengajarkan pelajaran keagamaan hindu di dalam sekolah minggu atau pasraman dan mengajarkan pelajaran kepercayaan khonghuchu di dalam sekolah atau klentheng.
13. Insentif adalah pemberian insentif berupa uang kepada Guru Ngaji TPQ dan Guru Minggu setiap bulannya yang diberikan melalui mekanisme hibah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman atas pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal.

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dari guru keagamaan nonformal.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Hibah Berupa Uang Yang Peruntukkan Insentif Kepada  
Guru Keagamaan Nonformal

Pasal 4

- (1) LPTQ ditetapkan sebagai lembaga penerima hibah berupa uang untuk peruntukkan Insentif kepada Guru Ngaji TPQ Tahun Anggaran 2024.
- (2) FKUB ditetapkan sebagai lembaga penerima hibah berupa uang untuk peruntukkan Insentif kepada Guru Minggu Tahun Anggaran 2024.
- (3) LPTQ dan FKUB mengajukan proposal hibah kepada Wali Kota.
- (4) Pengajuan proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi nama-nama Guru Ngaji TPQ dan Guru Minggu calon penerima Insentif.
- (6) Daftar nama-nama calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan daftar nama yang telah dilakukan pemutakhiran data oleh lembaga calon penerima hibah.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Insentif Kepada Guru Keagamaan Nonformal

Paragraf 1

Guru Ngaji TPQ

Pasal 5

Pemberian Insentif diberikan kepada Guru Keagamaan Nonformal yang terdiri dari:

- a. Guru Ngaji TPQ; dan
- b. Guru Minggu.

## Pasal 6

Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji TPQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lembaga TPQ harus mempunyai izin operasional lembaga yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- b. Guru Ngaji TPQ harus mempunyai shahadah/surat tugas/surat keterangan mengajar dari lembaga TPQ tempat mengajarnya; dan
- c. rasio Guru Ngaji TPQ dengan santri minimal 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) santri.

## Paragraf 2

### Guru Minggu

## Pasal 7

Pemberian Insentif kepada Guru Minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lembaga yang menaungi Guru Minggu harus mempunyai izin operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- b. Guru Minggu harus mempunyai surat tugas mengajar dari lembaga yang menaungi Guru Minggu tersebut; dan
- c. rasio Guru Minggu dengan siswa minimal 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) siswa.

## Bagian Ketiga

### Pemberian Insentif Kepada Guru Keagamaan Nonformal

## Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal diberikan setiap bulannya dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Daftar penerima Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal juga termasuk keikutsertaan sebagai penerima manfaat pada BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

Perangkat daerah terkait mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh LPTQ dan FKUB; dan
- b. melakukan pengawasan penyaluran dana kepada LPTQ dan FKUB yang diperuntukkan untuk pemberian Insentif kepada Guru Ngaji TPQ dan Guru Minggu sesuai persyaratan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan Monitoring dan evaluasi pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal dan permasalahannya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal.

BAB VII  
PENGANGGARAN HIBAH BERUPA UANG YANG DIPERUNTUKKAN  
INSENTIF KEPADA GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 11

- (1) Pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal yang beragama islam Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

- (2) Pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal yang beragama non islam Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara non tunai yaitu ditransfer ke rekening LPTQ dan FKUB.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Desember 2023  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004